

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

izin pendidikan anak usia dini

Nomor: 420.2/0098/35.73.406/2020

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

: PAUD-P/ 117/X/2020;

Tanggal Permohonan

: 14 OKTOBER 2020;

Nama Pemohon

: WIWIK HIDAYAH, S.pd;

Alamat

: JL. KERTO SENTONO NO. 35 MALANG;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

: WIWIK HIDAYAH, S.pd; Nama Penanggung Jawab

Nama Lembaga : PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA; Alamat Lembaga : JL. JOYO RAHARJO NO. 1C MALANG;

Nama Sekolah : TK SUNAN GIRI 2;

Alamat Sekolah : JL. JOYO RAHARJO NO. 1C MALANG; Kelurahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU:

Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI Nomor :

116/TK.SG2/X/2020 Tanggal 13 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai dengan Tanggal 13

OKTOBER 2025.

- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI

MODAL DAN

embina Ut a Muda

NIP. 1973041 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang